

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari KUHPperdata

Neng Ajeng Alfina *, Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* najengalfina@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract. Sale and purchase agreements are the most common legal actions encountered in everyday life. The rapid development of technology has an impact on the creation of a new concept in buying and selling that is done online with payments made in cash on delivery. The concept of buying and selling online has advantages and disadvantages, one of the drawbacks is that when the goods arrive, not a few buyers are reluctant to pay for various reasons. This study aims to find out how the legitimacy of online buying and selling is carried out by minors with the cash in delivery payment system according to the Civil Code and to find out legal protection in the event of losses to business actors in online buying and selling agreements carried out by minors. The approach method used in this research is normative juridical by using analytical descriptive research specifications. The data collection technique used is library research using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and the analytical method used is qualitative juridical. The results of this study explain that the validity of online buying and selling agreements with cash on delivery payments made by minors is invalid because the consumers are still underage and legal protection for business actors in buying and selling activities in terms of losses caused by consumers Those with bad intentions are regulated in Article 6 Paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that business actors have the right to receive legal protection from consumer actions with bad intentions.

Keywords: *Legal Protection, Business Players, Minors, Cash On Delivery*

Abstrak. Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada terciptanya konsep baru dalam jual beli yang dilakukan secara online dengan pembayaran dilakukan secara cash on delivery. Konsep jual beli online ini memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangannya yaitu ketika barang sampai, tidak sedikit pembeli yang enggan membayar lantaran berbagai macam alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan sistem pembayaran cash in delivery menurut KUHPperdata dan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam hal terjadinya kerugian pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya keabsahan perjanjian jual beli online dengan pembayaran cash on delivery yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak sah karena pihak konsumen yang masih di bawah umur dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kegiatan jual beli dalam hal kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Anak Di bawah Umur, Cash On Delivery*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan canggih dapat mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya teknologi internet memudahkan setiap orang mengakses informasi secara mudah dan cepat. Informasi yang diperoleh tidak hanya informasi di dalam negeri melainkan juga luar negeri. Dari teknologi yang semakin pesat pula, berdampak pada perubahan dunia bisnis dengan terciptanya sistem perdagangan yang baru yaitu jual beli online dengan memanfaatkan media internet.

Konsep jual beli online yang memanfaatkan media internet biasa disebut E-Commerce. E-Commerce atau Electronic Commerce merupakan bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet, yang artinya antara pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Sistem pembayaran dalam jual beli online pun banyak macamnya. Seperti Transfer Antar Bank, Rekening Bersama atau Rekber, dan Cash On Delivery. COD yang diterapkan dalam E-Commerce sekarang ini yaitu metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.

Dikarenakan antara pelaku dan konsumen tidak bertemu secara langsung tentunya kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Untuk itu pemerintah telah memberikan upaya perlindungan terhadap konsumen dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi dalam sistem pembayaran COD, yang dirugikan tidak dialami oleh konsumen saja, pelaku usaha juga sangat dimungkinkan mengalami kerugian. Apalagi ketika jual beli online, pelaku usaha tidak mengetahui apakah konsumennya sudah cakap hukum atau tidak.

Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1329 menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian, seperti diantaranya:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Batal Demi Hukum. Dalam hal ini, kapanpun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada jika tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPperdata.
2. Dapat Dibatalkan. Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPperdata.
3. Perjanjian Tidak Dapat Dilaksanakan. Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
4. Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak terkena semacam sanksi administratif.

Seperti kasus yang marak terjadi dalam jual beli online menggunakan sistem pembayaran *COD*, ketika barang yang dipesan sampai, konsumen yang ternyata masih di bawah umur menolak membayar dengan alasan tidak mempunyai uang.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari KUHPperdata"

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan sistem pembayaran cash on delivery menurut KUH Perdata.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual dalam hal terjadinya kerugian dalam perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Menurut KUH Perdata.

Dalam sebuah perjanjian harus memenuhi syarat sah yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata agar perjanjian dianggap sah, begitupun dengan perjanjian jual beli. Adapun syarat sah yang harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian diantaranya:

1. Kesepakatan Para Pihak;
2. Kecakapan Para Pihak;
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Sebab Yang Halal.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jual beli tidak hanya bisa dilakukan secara konvensional, dewasa ini jual beli bisa dilakukan secara online. Jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”.

Adapun syarat sah perjanjian atau kontrak elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat 2 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jual beli online terdapat 2 pihak yang terlibat, yakni penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang dagangnya di toko online dan konsumen yang membeli barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen disebut sebagai subyek hukum.

Dalam praktiknya, karena jual beli online dilakukan melalui media internet, penjual tidak mengetahui apakah pembeli sudah cakap hukum atau tidak. Orang yang belum cakap hukum atau orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdata yakni orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan

perempuan dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan telah dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah melangsungkan perkawinan. Mengenai aturan khusus Batasan usia dewasa untuk melakukan jual beli online sampai saat ini belum ditemukan

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dewasa menurut KUHPdata yakni mereka yang telah berusia 21 tahun atau mereka yang belum mencapai umur 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan.

Dalam Kasus yang penulis temukan, pembeli yang menolak membayar dalam perjanjian jual beli online secara COD merupakan anak belum dewasa atau belum cakap hukum, dilihat dari umur mereka yang masih di bawah 21 tahun dan belum menikah. Jika merujuk pada Pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli online secara COD tersebut dianggap tidak sah karena pihak pembeli yang tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yakni cakap dalam hukum.

Tidak terpenuhinya syarat kecakapan hukum merupakan tidak terpenuhinya syarat subjektif. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat subjektif maka berakibat pada perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak meminta pembatalan. Perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

Apabila kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini masuk ke pengadilan, maka hakim kemungkinan memutuskan untuk membatalkan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Mengingat umur dari konsumen jika ditinjau dari aturan-aturan mengenai batasan umur dewasa dikatakan anak di bawah umur, di mana anak di bawah umur tidak bisa bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang ia lakukan. Akan tetapi jika hakim memutuskan perjanjian tersebut dibatalkan, putusan tersebut akan berdampak pada kerugian pelaku usaha dimana pelaku usaha tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni pembayaran sejumlah uang yang sesuai dengan kesepakatan atas pemesanan barang melalui sistem pembayaran COD.

Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Hal Terjadinya Kerugian Dalam Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur.

Jual beli online merupakan salah satu bentuk perjanjian yang mana para pihak sepakat untuk menukarkan barang dan membayar harga yang telah diperjanjikan dan dilakukan secara elektronik tanpa bertemu secara langsung. Kesepakatan mengenai barang, negosiasi dan metode pembayaran dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat. Dalam jual beli online terdapat para pihak yakni pelaku usaha atau penjual dan konsumen.

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu tercantum dalam pasal 6, diantaranya:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, konsumen memesan barang dengan metode pembayaran COD, akan tetapi ketika barang telah sampai, konsumen menolak untuk membayar. Pelaku usaha telah melakukan kewajibannya yaitu dengan mengirimkan barang yang telah dipesan oleh konsumen. Dalam kasus tersebut konsumenlah yang telah lalai akan kewajibannya dengan melanggar kesepakatan, yaitu dengan menolak membayar barang yang

telah dipesan dengan alasan yang tidak jelas.

Tindakan konsumen yang menolak membayar dalam metode pembayaran COD tersebut kerap kali dialami oleh pelaku usaha. Alasan-alasan yang diberikan konsumen terhadap pengembalian barang tersebut terkadang tidak masuk akal dan tidak termasuk kepada alasan-alasan diperbolehkannya pengembalian barang dalam metode pembayaran COD.

Perbuatan konsumen yang menolak membayar tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindakan yang melanggar hak pelaku usaha. Pelaku usaha mengalami kerugian karena tidak mendapatkan haknya sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, konsumen juga telah melanggar kewajibannya sebagai pembeli.

Kewajiban-kewajiban konsumen dalam jual beli diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

dalam jual beli yang diatur dalam Pasal 5 yakni beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kegiatan jual beli yang diakibatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Upaya perlindungan hukum mengenai sengketa yang terjadi dalam jual beli online antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Akan tetapi dalam kasus dalam penelitian ini, kerugian disebabkan oleh konsumen yang masih di bawah umur dan belum bisa bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang ia lakukan.

Sampai saat ini, belum ditemukan aturan mengenai penyelesaian sengketa jual beli online antara pelaku usaha dan konsumen, jika salah satu pihaknya merupakan anak di bawah umur atau belum cakap umur yang mana ia belum memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan hukum dan akibatnya yang ia lakukan.

Pentingnya upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan adanya kepastian hukum terhadap subyek hukum untuk memperoleh setiap haknya. Selanjutnya, apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran-pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya upaya perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dan perlindungan penuh terhadap subyek hukum yang menjadi korban.

Walaupun hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak pelaku usaha, tetapi ini merupakan masalah baru dalam hukum perdata. Dalam hal ini menurut penulis diperlukan adanya kebijakan baru dan evaluasi terhadap masalah-masalah hukum yang timbul akibat dari pembayaran dengan menggunakan COD ini agar meningkatkan kepastian hukum di masyarakat dan meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan ditanggung oleh pihak-pihak dalam jual beli online menggunakan COD ini.

D. Kesimpulan

Keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan sistem Cash On Delivery jika merujuk pada Pasal 1320 KUHPperdata, maka perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen tersebut tidak sah karena pihak konsumen menurut KUHPperdata dianggap belum cakap dan masih di bawah umur yang artinya ia belum bisa bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang ia lakukan. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kegiatan jual beli dalam hal kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang beritikad tidak baik

diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Daftar Pustaka

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [2] J. Satrio, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- [3] Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, PT Raja Grafindo
- [4] Yuristiawan, Ravy, Muliya, Liya Sukma (2022). *Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPperdata*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 113-120.